

# **Pengaruh Kesadaran Pajak, Sanksi Pajak, serta Pelaporan Pajak Terhadap Penerimaan PPh Pasal 21 Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Malang Utara**

Riza Aditya

*(Program Studi Akutansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kanjuruhan, Malang)*  
email: Rizaaditya24@gmail.com

Anwar Made

Eris Dianawati

*(Program Studi Akutansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kanjuruhan, Malang)*

## **ABSTRAK**

Saat ini pajak merupakan sumber utama dana penerimaan dalam negeri di Indonesia. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. PPh Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan Di dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

Kesadaran Wajib Pajak menyatakan bahwa penilaian positif masyarakat wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi Negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak selalu menghimbau agar masyarakat senantiasa menjalankan kewajiban perpajakannya tanpa kecuali. Hal ini selaras dengan prinsip self assessment yang diadopsi sebagai prinsip dasar perpajakan di Indonesia.

**Kata kunci:** Pajak, Pajak Penghasilan Pasal 21, Kesadaran Pajak, Sanksi Pajak, Pelaporan Pajak

## **ABSTRACT**

Currently the tax is a major source of domestic revenue fund in Indonesia. Tax is a levy of the people to the state treasury under the law that can be enforced with no remuneration received directly. Article 21 Income Tax is a tax on income in the form of wages, salary, honoraria, allowances and other payments by name and in any form in connection with employment or occupation, services, and activities undertaken by individual taxpayers in the country.

Awareness taxpayer claimed that the positive assessment of tax payers on the implementation of State functions by the government will mobilize the community to comply with its obligation to pay. Tax penalties is a guarantee that the provisions of the tax legislation (taxation norm) would be followed / observed / adhered to, in other words the tax penalty is a deterrent so that the taxpayer does not violate the norms of taxation. Directorate General (DG) of Taxation has always appealed to the public always run taxation liabilities without exception. This is consistent with the principle of self-assessment that was adopted as the basic principle of taxation in Indonesia.

**Keywords:** Tax, Income Tax Article 21, Awareness taxes, tax penalties, tax reporting

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Saat ini pajak merupakan sumber utama dana penerimaan dalam negeri di Indonesia. Sebagian besar sumber penerimaan negara yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berasal dari pajak dan, sekitar 73,7 persen dari total penerimaan negara bersumber dari penerimaan pajak ([www.fiskaldepkeu.go.id](http://www.fiskaldepkeu.go.id)). Mengingat begitu pentingnya peranan pajak, maka pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui reformasi peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dengan diberlakukannya self assesment system. Self assesment system mengharuskan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, yaitu mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) di Kantor Pelayanan Pajak.

Kesadaran dan kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak merupakan faktor penting dalam pelaksanaan sistem tersebut (Priyantini, 2008:3). Tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi beberapa faktor, di antaranya adalah persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak. Terdapat undang-undang yang mengatur tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Agar peraturan perpajakan dipatuhi, maka harus ada sanksi perpajakan bagi para pelanggarnya. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Nurgoho, 2006). Persepsi masyarakat tentang sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak terhadap pelaksanaan pajak, dan karakteristik wajib pajak adalah beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Agar peraturan perpajakan dipatuhi, maka harus ada sanksi perpajakan bagi para pelanggarnya.

Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan lebih banyak merugikannya. Tingginya kepatuhan wajib pajak akan meningkatkan pendapatan utama dalam negeri yaitu pajak yang sampai saat ini merupakan sumber utama penerimaan dalam negeri. Tanpa adanya pemasukan dari pajak, maka negara tidak dapat berbuat apa-apa. Idealnya semakin maju suatu Negara, kesadaran akan pentingnya membayar pajak semakin tinggi yang ditandai dengan tax ratio (Ikhsan: 2007). Oleh sebab itu, peran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan. Sehingga kepatuhan wajib pajak merupakan posisi strategis dalam peningkatan penerimaan pajak. Masyarakat harus sadar akan keberadaannya sebagai warga negara yang selalu menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum penyelenggaraan negara (Suardika, 2007:74). Penelitian yang dilakukan oleh Manik Asri (2009) menemukan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif pada kepatuhan pelaporan wajib pajak. Jika kesadaran wajib pajak meningkat, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat (Nugroho, 2006).

### **Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kesadaran pajak, sanksi pajak serta pelaporan pajak terhadap penerimaan PPh Pasal 21 wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Malang Utara.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Kesadaran Pajak**

Menurut *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, kesadaran adalah keadaan tahu, mengerti, dan merasa. Kesadaran untuk mematuhi ketentuan (hukum pajak) yang berlaku tentu menyangkut faktor-faktor apakah ketentuan tersebut telah diketahui, diakui, dihargai, dan ditaati. Bila seseorang hanya mengetahui berarti kesadaran wajib pajak tersebut masih rendah. Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Wajib pajak dikatakan memiliki kesadaran (Manik Asri, 2009) apabila sesuai dengan 6 hal berikut :

1. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan.
2. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
3. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
5. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan suka rela.
6. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan suka benar.

Pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan sangat penting karena dapat membantu wajib pajak dalam mematuhi aturan perpajakan. wajib pajak harus melaksanakan aturan itu dengan benar dan sukarela. Jadi, kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya.

### **Sanksi Pajak**

Menurut Mardiasmo (2009: 39) dalam bukunya *Perpajakan*, menyatakan bahwa sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Persepsi atas sanksi perpajakan adalah interpretasi dan pandangan wajib pajak dengan adanya sanksi perpajakan (Zain: 2008: 78). Menurut Zain (2008: 83) agar pelaksanaan sanksi dapat berjalan dengan baik diharapkan sanksi yang ditegakan memiliki beberapa kriteria, diantaranya:

1. Sanksi perpajakan yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat
2. Pengenaan sanksi merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak.
3. Penegakan Sanksi pajak dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi Jadi dapat disimpulkan bahwa Persepsi Wajib Pajak tentang Sanksi Perpajakan merupakan gambaran yang terstruktur dan bermakna pada hukuman yang dikenakan kepada wajib pajak yang tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dalam Undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi

administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan pidana.

### **Pelaporan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi**

Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak selalu menghimbau agar masyarakat senantiasa menjalankan kewajiban perpajakannya tanpa kecuali. Hal ini selaras dengan prinsip *self assessment* yang diadopsi sebagai prinsip dasar perpajakan di Indonesia. Dengan prinsip tersebut, Dirjen Pajak tidak memiliki kewenangan untuk menentukan pajak individu atau badan tertentu, dan sebaliknya, jumlah pajak terhutang ditentukan oleh Wajib Pajak itu sendiri. Untuk dapat mengawasi kejujuran Wajib Pajak dalam penentuan besarnya pajak, Dirjen pajak membutuhkan sarana untuk melakukan kontrol. Hal inilah yang menyebabkan keseluruhan tahapan kewajiban perpajakan menjadi penting untuk dicermati.

Setelah terdaftar, Wajib Pajak diwajibkan untuk melakukan pencatatan atau pembukuan guna mengetahui dengan pasti omset dan biaya yang dikeluarkan dalam satu tahun. Dari hasil pencatatan atau pembukuan inilah diketahui dengan pasti besaran pajak yang harus dibayarkan ke Negara. Setelah pajak dibayarkan, keseluruhan hasil pencatatan beserta jumlah pajak terhutang dilaporkan dalam SPT. Dengan adanya SPT inilah, Ditjen Pajak dapat melakukan evaluasi atas omset maupun biaya yang telah dilaporkan oleh Wajib Pajak. Apabila ditemukan adanya kejanggalan dalam pelaporan, Ditjen Pajak dapat menindaklanjuti dengan kegiatan pemeriksaan. Selanjutnya, penghitungan kembali pajak yang terhutang oleh Dirjen Pajak akan disampaikan dalam bentuk Surat Ketetapan Pajak (SKP).

Selain sebagai alat kontrol bagi Wajib Pajak, SPT dalam level tertentu dapat menjadi sarana pengawasan bagi Wajib Pajak lainnya. SPT karyawan akan menjadi alat kontrol untuk menguji kepatuhan instansi tempatnya bekerja. Hal ini disebabkan adanya mekanisme pemotongan/pemungutan pajak oleh pemberi kerja kepada karyawannya untuk disetorkan ke kas Negara. Setiap bulan gaji karyawan dipotong pajak oleh pemberi kerja dan disetorkan sekaligus ke kas Negara. Jika seluruh karyawan melaporkan SPTnya, maka dapat diketahui apakah jumlah yang disetorkan ke kas Negara sudah sesuai dengan jumlah yang dilaporkan oleh karyawan.

Di sisi lain, SPT juga dapat menjadi alat kontrol bagi kepatuhan lawan transaksi. Pada mekanisme Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pelaporan SPT Masa dari Wajib Pajak tertentu mencerminkan transaksi dengan pihak lain. Hal ini memungkinkan Dirjen Pajak untuk melakukan penelusuran atas transaksi antar pihak, guna memastikan seluruh pajak yang terhutang sudah disetorkan ke kas Negara. Mekanisme pengawasan ini juga berujung pada kemudahan pelayanan yang dinikmati Wajib Pajak. Proses restitusi PPN yang cukup memakan waktu, dapat dipersingkat apabila seluruh lawan transaksi telah melaporkan SPT sekaligus membayar pajak yang terhutang.

Mengingat pentingnya SPT sebagai alat kontrol bagi Dirjen Pajak untuk melakukan pengawasan, berbagai inovasi pelayanan dalam penyampaian SPT telah dikembangkan. Dalam beberapa tahun terakhir, Dirjen Pajak telah berusaha menyederhanakan formulir SPT untuk memudahkan pengisiannya. Selain itu, Dirjen Pajak juga telah mengembangkan sarana untuk melaporkan SPT secara lebih cepat dalam bentuk elektronik. Melalui aplikasi e-SPT yang dapat diunduh pada Situs Pajak, pembuatan SPT elektronik dapat dilakukan dengan mudah.

Hasil dari e-SPT berupa file dapat dikirimkan melalui internet pada situs *Application Service Provider* (ASP) yang telah ditunjuk oleh Ditjen Pajak, maupun dibawa langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Mekanisme penyampaian SPT elektronik inilah yang disebut sebagai e-Filing, saat ini sudah dinikmati oleh berbagai Wajib Pajak Badan di seluruh Indonesia. Lebih jauh, Ditjen Pajak telah mengembangkan aplikasi e-Filing untuk Wajib Pajak Orang Pribadi. Melalui Situs Pajak, aplikasi ini dapat digunakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi untuk menyampaikan SPT Tahunan PPh melalui formulir 1770-S dan 1770-SS.

Khusus untuk Wajib Pajak Orang Pribadi, saat ini Ditjen Pajak terus menyempurnakan aplikasi e-Filing, sehingga dapat menjadi sarana penyampaian SPT yang handal dan mudah digunakan. Hal ini penting dilakukan mengingat 70% SPT yang masuk setiap tahunnya adalah SPT Wajib Pajak Orang Pribadi. Melalui perluasan pemakaian aplikasi e-Filing, diharapkan dapat mengurangi proses perekaman SPT sekaligus meminimalkan adanya kesalahan dalam perekaman.

Dengan berbagai fasilitas tersebut, Anda sebagai Wajib Pajak dapat berperan serta dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak lainnya, melalui SPT yang dilaporkan setiap bulan maupun pada akhir tahun. Pelaporan SPT dengan benar dan jujur dapat meningkatkan keadilan dalam pemungutan pajak, yakni dengan memastikan bahwa seluruh lawan transaksi maupun para pemotong/pemungut pajak, telah melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal inilah yang dapat menjamin tidak ada pihak yang dirugikan dalam prinsip *self assessment* perpajakan: Anda dan Negara. ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)).

## **Pajak Penghasilan Pasal 21**

PPh Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan Di dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

Menurut Siti Resmi ( 2009:1 ) "*Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak*"

### **A. Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi**

Berdasarkan Siaran Pers Direktorat Jenderal Pajak, meskipun diundangkan pada tanggal 29 Juni 2015, Peraturan Menteri Keuangan tersebut mulai berlaku sejak tahun pajak 2015, sehingga menimbulkan konsekuensi sebagai berikut:

1. Perhitungan PPh Pasal 21 terutang untuk Masa Pajak Juli s.d Desember 2015 dihitung dengan menggunakan PTKP terbaru.
2. PPh Pasal 21 untuk Masa Pajak Januari s.d Juni 2015 yang telah dihitung, disetor dan dilaporkan dengan menggunakan PTKP lama dilakukan pembetulan dengan menggunakan PTKP terbaru.

Kelebihan setor akibat pembetulan perhitungan PPh Pasal 21 Masa Pajak Januari s.d Juni 2015 dikompensasikan terhadap PPh Pasal 21 Masa Pajak Juli s.d Desember 2015.

Sementara itu, perhitungan tarif PTKP pegawai seperti yang diatur dalam Peraturan DJP PER-32/PJ/2015 adalah sebagai berikut:

- Tarif PTKP ditentukan berdasarkan keadaan pada awal tahun kalender.

- Kecuali, untuk pegawai yang baru datang dan menetap di Indonesia dalam bagian tahun kalender, ditentukan berdasarkan keadaan pada awal bulan dari bagian tahun kalender yang bersangkutan.

### 1. PTKP Bagi Karyawati dan Karyawati Kawin

PTKP terbaru bagi karyawati berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Bagi karyawati kawin, tarif PTKP terbaru adalah sebesar PTKP untuk dirinya sendiri;
- b. Bagi karyawati tidak kawin, tarif PTKP terbaru adalah sebesar PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya.
- c. Bagi karyawati kawin yang suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan dan menunjukkan keterangan tertulis dari pemerintah daerah (kecamatan), maka tarif PTKP terbaru adalah PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk status kawin dan PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya.

### 2. PTKP Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas

Bagi **pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas** yang penghasilannya tidak dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatifnya dalam 1 (satu) bulan kalender belum melebihi Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), maka berlaku ketentuan berikut ini:

- a. Tidak dilakukan pemotongan PPh Pasal 21, jika penghasilan sehari **belum melebihi Rp 300.000,-**
- b. Dilakukan pemotongan PPh Pasal 21, jika penghasilan **sehari sebesar atau melebihi Rp 300.000,-** tersebut merupakan jumlah yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto;
- c. Bila pegawai tidak tetap memperoleh penghasilan **kumulatif dalam 1 (satu) bulan kalender melebihi Rp 3.000.000,-** maka jumlah tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan bruto;
- d. Rata-rata penghasilan sehari adalah rata-rata upah mingguan, upah satuan, atau upah borongan untuk setiap hari kerja yang digunakan.
- e. PTKP sebenarnya adalah sebesar PTKP untuk jumlah hari kerja yang sebenarnya.
- f. PTKP sehari sebagai dasar untuk menetapkan PTKP yang sebenarnya adalah sebesar PTKP per tahun Rp 36.000.000,- dibagi 360 hari.
- g. Bila pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas tersebut mengikuti program jaminan atau tunjangan hari tua, maka iuran yang dibayar sendiri dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

Berdasarkan **Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 152/ PMK.010/2015** tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan:

1. Penghasilan yang **kurang dari 300.000,-** per hari tidak dikenakan pemotongan pajak penghasilan.
2. Ketentuan penghasilan tidak kena pajak itu **tidak berlaku** dalam hal:
  - a. Penghasilan bruto dimaksud jumlahnya melebihi Rp 3.000.000,- sebulan; atau
  - b. Penghasilan dimaksud dibayar secara bulanan.
3. Ketentuan pada pasal 1 dan 2 tersebut **tidak berlaku** atas:
  - a. Penghasilan berupa honorarium.


- b. Komisi yang dibayarkan kepada penjaja barang dan petugas dinas luar asuransi.

### **Penelitian Terdahulu**

1. Alifa Nur Rohmawati & Ni Ketut Rasmini (2012) dengan judul Implementasi PP Nomor 71 Tahun 2010 Tentang SAP Berbasis Akruwal dan SAP Berbasis Kas Menuju Akruwal di Jom Pengaruh Kesadaran, Penyuluhan, Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Denpasar Barat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Untuk mengetahui pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan pajak. Metode yang digunakan adalah kuantitatif dengan menggunakan kuesioner dan analisis linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kesadaran pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan pajak, hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran, maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Barat cenderung meningkat.
2. Ni Ketut Muliari & Ery Setyawan (2011) dengan judul Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur. Tujuan dari penelitian ini untuk pengaruh kesadaran pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pelaporan pajak. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif menggunakan kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan kesadaran pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan pajak.
3. Muis Arrahman (2012) dengan judul Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Mengenai Petugas Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk membuktikan dan menguji secara empiris pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak dan persepsi wajib pajak mengenai petugas pajak terhadap pelaporan wajib pajak pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo. Metode yang digunakan adalah kuantitatif dengan menggunakan kuesioner. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan pajak, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak dan persepsi wajib pajak berpengaruh positif terhadap pelaporan pajak wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Surabaya Wonocolo.

### **Kerangka Konseptual Penelitian**

Kerangka Konseptual Penelitian ini adalah menguji pengaruh kesadaran pajak, sanksi Pajak serta Pelaporan Pajak terhadap penerimaan PPh21 wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Malang Utara. Hal ini dapat digambarkan melalui kerangka konseptual pada gambar 2.1. berikut ini:



**Gambar 2.1. Kerangka Konseptual**

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Dalam rangka membuat laporan ini peneliti melakukan riset dan penelitian yang dilakukan di KPP Pratama Malang Utara yang terletak di Jalan Jaksa Agung Suprpto No. 29-31 Malang, Jawa Timur. Penelitian ini dilakukan untuk menguji faktor-faktor yaitu kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan pelaporan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi. Responden yang dijadikan sampel adalah wajib pajak orang pribadi (masyarakat). Peneliti menggunakan metode penelitian kuisioner. Dalam penyelesaian penelitian ini metode yang digunakan adalah analisis kuantitatif.

### **Ruang Lingkup Penelitian**

1. Apakah dalam wajib pajak orang pribadi sudah mengetahui tentang kesadaran pajak, bagaimana sanksi pajak dan cara melaporkan pajak?.
2. Pengambilan sample yang dilakukan dengan cara membagikan kuisioner kepada karyawan PT. Telkomsel dari staff hingga manager di Grapari Telkomsel Malang.
3. Informasi mengenai kesadaran pajak, sanksi pajak dan cara melaporkan pajak wajib pajak orang pribadi di Malang.
4. Bagaimana pengaruh dari kesadaran pajak, sanksi pajak dan pelaporan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Malang Utara?

Hal tersebut merupakan batasan masalah yang akan disampaikan penulis. Di luar dari pengertian selain hal di atas, itu bukan termasuk dalam pembahasan penelitian penulis.

### **Teknik Pengumpulan data**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

#### **1. Kuesioner**

Menurut Kusumah (2011:78) Kuesioner adalah Daftar pertanyaan tertulis yang diberikan kepada subjek yang diteliti untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan peneliti. Jadi, kuisioner yaitu teknik



pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab.

## **2. Metode Angket**

Menurut Sugiyono (2011:199-203) Angket adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Angket merupakan teknik pengumpulan data yang efisien jika peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang tidak bisa diharapkan dari responden. Angket sebagai teknik pengumpulan data sangat cocok untuk mengumpulkan data dalam jumlah besar. Metode angket Dalam pengumpulan data diperlukan data angket yang langsung ditanyakan kepada seluruh responden dengan mendatangi langsung di lokasi penelitian.

Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh data kaitannya dengan variabel penelitian. Dalam kuesioner yang disampaikan kepada responden, untuk setiap jawaban diberikan bobot nilai. Dimana hal tersebut nantinya akan mempermudah peneliti dalam memberikan skor untuk dijadikan dasar dalam menganalisa data yang kaitannya dengan permasalahan yang dihadapi. Data-data yang diperoleh dari karyawan Grapari Telkomsel Malang diteliti seperti data kuesioner dan data lainnya, dikelompokkan untuk dianalisis dengan alat bantu skala likert. Skala Likert adalah suatu pengukuran skala yang terdiri dari 5 kategori mulai dari “sangat setuju” sampai dengan “sangat tidak setuju” yang mengharuskan responden mengindikasikan setuju atau tidaknya mereka terhadap suatu pernyataan yang diberikan (Malhotra, 2004).

Skala 1 digunakan untuk mengindikasikan “sangat setuju” dengan bobot penilaian 5, skala 2 digunakan untuk mengindikasikan “setuju” dengan bobot penilaian 4, skala 3 digunakan untuk mengindikasikan “kurang setuju” dengan bobot penilaian 3, skala 4 digunakan untuk mengindikasikan “tidak setuju” dengan bobot penilaian 2, skala 5 digunakan untuk mengindikasikan “sangat tidak setuju” dengan bobot penilaian 1.

Selain itu penulis juga mengumpulkan data berdasarkan informasi dari sumber yang ada di KPP Pratama Malang Utara dan referensi dari penelitian-penelitian sebelumnya serta artikel bebas di internet.

## **Hipotesis**

Dari latar belakang dan kerangka pemikiran diatas, hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. H1 : Diduga kesadaran wajib pajak berpengaruh positif pada penerimaan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara.
2. H2 : Diduga sanksi pajak akan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara.
3. H3 : Diduga pelaporan Pajak SPT oleh wajib pajak orang pribadi akan berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara.
4. H4 : Diduga kesadaran pajak, sanksi pajak, dan pelaporan pajak memiliki pengaruh signifikan positif terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Malang Utara.

## Operasional Variabel

### 1). Variabel Dependen

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh keadaan – keadaan yang mempengaruhinya, biasanya disebut variable terikat (Y). Dalam penelitian ini yang menjadi variable dependen adalah penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Wajib Pajak Orang Pribadi yang disetorkan di KPP Pratama Malang.

### 2). Variabel Independen

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Adapun variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Kesadaran Pajak (X1)
- b. Sanksi Pajak (X2)
- c. Pelaporan Pajak (X3)

## Teknik Analisis Data

### A. Uji Validitas Data

Dalam suatu penelitian data yang diperoleh harus mempunyai kriteria tertentu agar tujuan penelitian dapat tercapai. Data yang sesuai dengan kriteria tertentu disebut juga dengan data valid. Menurut Sugiyono (2013:2) valid menunjukkan derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada obyek dengan data yang dikumpulkan oleh peneliti. Sugiyono juga menerangkan bahwa :

“ Validitas data hasil penelitian dapat diperoleh dengan menggunakan instrumen yang valid, menggunakan sumber data yang tepat dan cukup jumlahnya, serta metode pengumpulan dan analisis data yang benar “.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti menggunakan sebuah alat test kuesioner dalam mengumpulkan, mengukur, menganalisis data yang benar. Untuk mengetahui standar penilaian validitas dapat dilihat pada Tabel 3.5 berikut ini :

**Tabel 3.5.**

**Standar Penilaian untuk Validitas**

Kriteria	Validity
<i>Good</i>	0,50
<i>Acceptable</i>	0,30
<i>Marginal</i>	0.20
<i>Poor</i>	0,10

Sumber : (Barker et all, 2002:70), diolah penulis, 2016

Dalam menguji tingkat valid-tidaknya suatu alat ukur digunakan teknik korelasi, yaitu dengan mengkorelasikan masing-masing item pertanyaan atau dengan mengkorelasikan skor tiap butir dengan skor total yang merupakan jumlah skor tiap butir. Dalam hal analisis item ini menurut masrun yang dikutip oleh Sugiyono (2013:188) menyatakan bahwa teknik korelasi untuk menentukan validitas item ini sampai sekarang merupakan teknik yang paling banyak digunakan. Apabila item yang memiliki korelasi positif atau korelasi yang tinggi maka menunjukkan bahwa item tersebut mempunyai validitas yang tinggi.

Untuk menguji valid tidaknya suatu alat ukur, biasanya syarat minimum yang dianggap memenuhi syarat adalah jika  $r = 0,30$ . Maka jika korelasi skor total  $\leq 0,30$  maka pernyataan tersebut dianggap tidak valid. Metode korelasi yang digunakan dalam menguji validitas adalah korelasi *Product Moment* yaitu :

$$r = \frac{n (\sum XY) - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{[n \sum X^2 - (\sum X)^2] [n \sum Y^2 - (\sum Y)^2]}}$$

Sumber : Sugiyono (2013:248)

Dimana :

- r = Koefisien Validitas
- X = Skor pada subyek item n
- Y = Skor Total Subyek
- n = Jumlah Sampel atau banyak data dalam sampel

Validitas juga diukur dengan koefisien korelasi yang dihitung kemudian dibandingkan dengan nilai kritis koefisien korelasi *pearson* dengan taraf signifikansinya adalah 5% dan derajat kebebasan telah diketahui dengan mengurangi banyaknya sampel dengan  $df = n-2$ . Pada pengukuran ini apabila  $r_{hitung} \geq r_{tabel}$  maka pernyataan tersebut dianggap valid.

**B. Uji Reliabilitas Data**

Selain mengukur validitas, dalam sebuah penelitian juga diperlukan mengukur keandalan suatu instrumen menjadi indikasi bahwa responden konsisten dalam memberikan tanggapan atas pertanyaan yang diajukan.

Menurut Sugiyono (2013:3) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan reabilitas adalah : “ Derajat konsistensi / keajegan data dalam interval waktu tertentu “.

Dalam penelitian Budi (2012 : 37) mengatakan bahwa menyusun suatu bentuk instrumen tidak hanya harus berisi pernyataan-pernyataan yang berdaya diskriminasi baik, akan tetapi harus pula memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi. Reliabilitas artinya adalah tingkat keterpercayaan hasil suatu pengukur. Pengukuran yang memiliki reliabilitas tinggi yaitu yang mampu memberikan hasil ukur yang terpercaya. Reliabilitas merupakan salah satu ciri atau karakter utama instrumen pengukuran yang baik. Pada penelitian ini digunakan uji reliabilitas dengan metode *alpha cronbach*. Sebuah instrumen dianggap telah memiliki tingkat kehandalan yang dapat diterima jika nilai koefisien reliabilitas yang terukur adalah  $\geq 0,6$ .

**C. Analisis Regresi Linier Berganda**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. Kegunaan analisis ini untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Model regresi linear berganda ini dirumuskan sebagai berikut (Sugiyono, 2007 : 277) :

$$\hat{Y} = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \mu \dots \dots \dots (2)$$

Keterangan :

$\hat{Y}$  : Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Malang Utara.

$\alpha$  : konstanta

$\beta$	:	koefisien regresi
X1	:	Kesadaran Pajak
X2	:	Sanksi Pajak
X3	:	Pelaporan Pajak
$\mu$	:	tingkat kesalahan atau gangguan

Analisis regresi linear berganda memerlukan pengujian secara serempak dengan menggunakan F hitung. Signifikansi ditentukan dengan membandingkan F hitung dengan F tabel atau melihat signifikansi pada output SPSS.

#### D. Uji Asumsi Klasik

##### 1. Uji Normalitas Data

Uji normalitas data dilakukan untuk melihat bahwa suatu data terdistribusi secara normal atau tidak. Seperti diketahui bahwa uji t, dan uji F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Metode yang lebih baik adalah dengan melihat *normal probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari data sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari distribusi normal.

##### 2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas didalam model regresi pertama, nilai tolerance, kedua dari *variance inflation factor* (VIF). Nilai *cutoff* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai tolerance  $< 0,10$  atau sama dengan nilai VIF  $> 10$  (Nugroho, 2012).

##### 3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan kepengamatan yang lain. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas didalam model regresi dapat menggunakan beberapa cara, salah satunya dengan uji glejser. Uji Glejser mengusulkan untuk meregres nilai absolut residual ( $U_{bs}U_t$ ) sebagai variabel dependen dengan persamaan sebagai berikut:

$U_{bs}U_t = a + bX^{t+vi}$ . Jika **variabel independen** secara signifikan mempengaruhi  $U_{bs}U_t$  maka ada indikasi heteroskedastisitas, sebaliknya jika variabel independen tidak mempengaruhi  $U_{bs}U_t$  maka tidak ada indikasi heteroskedastisitas.

#### E. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai *adjusted R<sup>2</sup>* (Ghozali, 2006 dalam Fikriningrum, 2012). Semakin besar nilainya maka menunjukkan bahwa persamaan regresi yang dihasilkan baik untuk mengestimasi variabel terikat. Hasil koefisien determinasi ini dapat dilihat dengan perhitungan menggunakan SPSS 16.0 for Windows atau perhitungan secara manual didapat dari  $R^2 = SS_{reg} / SS_{tot}$ .

$$Kd = R^2 \times 100\%$$

Sumber : Umi Narimawati ( 2010:50 )

Dimana:

d = Koefisien determinasi

R = Koefisien Korelasi

#### F. Uji Hipotesis

Dengan memperhatikan karakteristik variabel yang akan diuji pada penelitian ini, maka statistic yang akan digunakan adalah melalui perhitungan analisis regresi dan korelasi untuk memperoleh suatu kesimpulan. Maka langkah-langkah yang akan ditempuh dalam menganalisis variabel adalah sebagai berikut :

##### 1. Rumus uji t yang digunakan adalah:

$$t = \frac{r \sqrt{n - 2}}{\sqrt{1 - r^2}}$$

Sumber : Sugiyono (2013:250)

Dimana :

R = Koefisien Korelasi

$r^2$  = Koefisien Determinasi

n = Jumlah sampel yang diteliti

Dimana : Hasilnya dibandingkan dengan tabel t untuk derajat kebebasan  $df = n-2$  dengan taraf signifikansi 5%.

##### ▪ Hipotesis

H01 :  $p \leq 0,05$  Kesadaran Pajak tidak mempunyai pengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Penghasilan pasal 21 di KPP Pratama Malang Utara.

H11 :  $p > 0,05$  Kesadaran Pajak mempunyai pengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Penghasilan pasal 21 di KPP Pratama Malang Utara.

H02 :  $p \leq 0,05$  Sanksi Pajak tidak mempunyai pengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Penghasilan pasal 21 di KPP Pratama Malang Utara.

H12 :  $p > 0,05$  Sanksi Pajak mempunyai pengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Penghasilan pasal 21 di KPP Pratama Malang Utara.

H03 :  $p \leq 0,05$  Pelaporan Pajak tidak mempunyai pengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Penghasilan pasal 21 di KPP Pratama Malang Utara.

H13 :  $p > 0,05$  Pelaporan Pajak mempunyai pengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Penghasilan pasal 21 di KPP Pratama Malang Utara.

H04 :  $p \leq 0,05$  Kesadaran Pajak, Sanksi Pajak dan Pelaporan Pajak tidak mempunyai pengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Penghasilan pasal 21 di KPP Pratama Malang Utara.

H14 :  $p > 0,05$  Kesadaran Pajak, Sanksi Pajak dan Pelaporan Pajak mempunyai pengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Penghasilan pasal 21 di KPP Pratama Malang Utara.

##### ▪ Kriteria Pengujian

H0 ditolak apabila  $t_{hitung} < t_{tabel} (\alpha = 0,05)$

Jika menggunakan tingkat kekeliruan ( $\alpha = 0,05$ ) untuk diuji dua pihak maka, kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis sebagai berikut :

- Jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$  maka  $H_0$  ada di daerah penolakan berarti  $H_a$  diterima artinya antara variabel X dan variabel Y ada hubungannya.
- Jika  $t_{hitung} \leq t_{tabel}$  maka  $H_0$  ada di daerah penerimaan berarti  $H_a$  ditolak artinya antara variabel X dan variabel Y tidak ada hubungannya.

## G. Pengujian Secara Simultan atau Total

### 1. Statistik Uji F

Uji F yaitu pengujian koefisien apakah variabel bebas mempunyai peranan secara simultan terhadap variabel terikat. Uji F ini menggunakan rumus sebagai berikut:

Sumber : Umi Narimawati ( 2010:51 )

$$F = \frac{n - k - 1 R^2 Y.X \dots}{k (1 - R^2 Y.X \dots)}$$

Dimana :

- F = Nilai F hitung
- R = Koefisien Korelasi
- K = Jumlah Variabel
- n = Jumlah responden

Pengujian ini dilakukan menggunakan distribusi F dengan membandingkan antara nilai F-kritis dengan F-test yang terdapat pada Tabel Analisis of Variance (ANOVA) dari hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS 16.0. Jika  $F_{hitung} > F_{kritis}$ , maka  $H_0$  yang menyatakan bahwa variasi perubahan nilai variabel bebas (Kesadaran pajak, sanksi pajak dan pelaporan pajak) tidak dapat menjelaskan perubahan nilai variabel terikat ( Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 ) ditolak dan sebaliknya. Kemudian dilakukan perhitungan terhadap koefisien yang disebut juga koefisien korelasi product moment ( *Pearson* ).


### 2. Hipotesis yang dapat diambil dari statistik uji F adalah

$H_0 : \rho \leq 0,05$  artinya secara simultan tidak ada pengaruh positif antara Kesadaran pajak, sanksi pajak dan pelaporan pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 di KPP Pratama Malang Utara.

$H_a : \rho > 0,05$  artinya ada pengaruh positif antara Kesadaran pajak, sanksi pajak dan pelaporan pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 di KPP Pratama Malang Utara.

### 3. Kriteria Pengujian

$H_0$  ditolak apabila  $F_{hitung} > F_{tabel}$  ( $\alpha = 0,05$ )



**Gambar 3.1.**

**Daerah Penerimaan dan Penolakan Uji F**

Sumber : [www.google.co.id](http://www.google.co.id), 2016

**HASIL PENELITIAN**


**Uji Asumsi Klasik**

**a. Uji Normalitas**

Uji normalitas dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah sampel yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari distribusi normal atau tidak. Pada dasarnya suatu normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik. Dasar pengambilan keputusan pada uji normalitas adalah :

1. Apabila data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal menunjukkan pola distribusi normal.
2. Apabila data menyebar jauh dari garis diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal maka pola tidak menunjukkan distribusi normal.

Berikut ini merupakan hasil uji normalitas dengan menggunakan software SPSS 16.0 for Windows.



**Gambar 4.2.**

**Hasil Uji Normalitas Data**

Sumber: Data Primer Statistik,2016.

Dari gambar 4.2, terlihat data menyebar di sekitar garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti garis diagonal, hal ini berarti data distribusi normal. Dengan demikian model regresi layak digunakan dalam penelitian.

**b. Uji Multikolinieritas**

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas didalam model regresi pertama, nilai tolerance, kedua dari *variance inflation factor* (VIF). Nilai *cutoff* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai tolerance < 0,10 atau sama dengan nilai VIF > 10 (Nugroho, 2012). Berikut merupakan hasil uji multikolinieritas pada tabel 4.12. dibawah ini :

**Tabel 4.12.**  
**Hasil Uji Multikolinieritas**

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Kesadaran Perpajakan	0,269	3,714	Tidak terjadi Multikolinieritas
Sanksi Pajak	0,300	3,338	Tidak terjadi Multikolinieritas
Pelaporan Pajak	0,208	4,796	Tidak terjadi Multikolinieritas

Sumber : Data Primer Statistik, diolah penulis, 2016.

Dari hasil tabel 4.12. diatas dapat diketahui bahwa nilai tolerance kesadaran pajak (X1) 0,269, sanksi pajak (X2) 0,300 dan pelaporan pajak (X3) 0,208 lebih besar dari 0,10. Sementara itu, nilai *variance inflation factor* (VIF) variabel kesadaran pajak (X1) 3,714, sanksi pajak (X2) 3,338 dan pelaporan pajak (X3) 4,796 lebih kecil dari 10,0. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas antar variabel independen dan merupakan prasyarat dalam model regresi untuk layak diteliti.

**c. Uji Heteroskedastisitas**

Pengujian heteroskedastisitas dalam penelitian ini digunakan untuk melihat apakah sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi heteroskedastisitas. Dasar pengambilan uji heteroskedastisitas adalah :

- Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Kesimpulannya adalah tidak terjadi heteroskedastisitas.
- Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Kesimpulannya adalah terjadi heteroskedastisitas.

Berikut merupakan hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan bantuan software SPSS 16.0 pada tabel 4.13. di bawah ini :



**Tabel 4.13.**  
**Hasil uji Heteroskedastisitas**

Variabel	Signifikansi	Keterangan
Kesadaran Perpajakan	0,003	Tidak terjadi Heteroskedastisitas
Sanksi Pajak	0,046	Tidak terjadi Heteroskedastisitas
Pelaporan Pajak	0,000	Tidak terjadi Heteroskedastisitas

Sumber : Data Primer statistik, diolah oleh peneliti, 2016

Berdasarkan uji gletser pada tabel 4.13. diketahui bahwa nilai signifikansi kesadaran pajak (X1) 0,003, sanksi pajak (X2) 0,046 dan pelaporan pajak (X3) 0,000 kurang dari 0,05. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas, sehingga model regresi layak digunakan.

#### **Analisis Regresi Linier Berganda**

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pengaruh variabel kesadaran pajak (X1), Sanksi Pajak (X2) dan Pelaporan Pajak (X3) terhadap Penerimaan Pph21 di KPP Pratama Malang Utara (Y). Hasil analisis data dapat dilihat pada tabel 4.14. berikut ini:

**Tabel 4.14.**  
**Ringkasan Hasil Analisis Regresi Linier Berganda**

Variabel Independen	Unstandardized Coefficients		Beta	Thitung	Ttabel	Sign.T	Keterangan
	B	Error					
Constant	-4,131	1,554		-2,659		0,009	
Kesadaran Perpajakan (X1)	0,370	0,122	0,263	3,047	1,983	0,03	Signifikan
Sanksi Pajak (X2)	0,227	0,112	0,165	2,019	1,983	0,46	Signifikan
Pelaporan Pajak (X3)	0,588	0,111	0,521	5,313	1,983	0,00	Signifikan
N	100						
R	0,899						
R Square (R2)	0,808						
Adjusted R Square	0,802						
F hitung	134,454						
F tabel	2,70						
Sign – F	0,00						
Alpha	0,05						

SE ( Standart Error )	1,554
Variabel Dependen = Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21	

Sumber: Data Primer, diolah oleh Peneliti, 2016.

Berdasarkan dari ringkasan analisis linier berganda pada tabel 4.14. yang dilakukan kegiatan perhitungan statistic SPSS 16.0 Maka persamaan regresi adalah sebagai berikut:

$$Y = -4,131 + 0,370 X_1 + 0,227 X_2 + 0,588 X_3 + \mu$$

Persamaan garis linier berganda tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

**A. Nilai Konstanta**

Nilai Konstanta sebesar -4,131 mengindikasikan jika rata-rata variabel lain diluar model regresi memberikan dampak negative terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 di KPP Pratama Malang Utara.

**B. Koefisien Regresi b1 (X1)**

Koefisien Kesadaran Perpajakan sebesar 0,370 mengindikasikan bahwa jika variabel kesadaran pajak meningkat dengan asumsi variabel sanksi pajak dan pelaporan pajak tetap, maka Penerimaan Pph21 di KPP Pratama Malang Utara juga akan meningkat.

**C. Koefisien Regresi b2 (X2)**

Koefisien Sanksi Pajak sebesar 0,227 mengindikasikan bahwa jika variabel sanksi pajak meningkat, dengan asumsi variabel kesadaran pajak dan pelaporan pajak tetap, maka Penerimaan Pph21 di KPP Pratama Malang Utara juga akan meningkat.

**D. Koefisien Regresi b3 (X3)**

Koefisien Pelaporan Pajak sebesar 0,588 mengindikasikan bahwa jika variabel pelaporan pajak meningkat, dengan asumsi variabel kesadaran pajak dan sanksi pajak tetap, maka Penerimaan Pph21 di KPP Pratama Malang Utara juga akan meningkat.

**Koefisien Determinasi**

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada penelitian ini digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variable dependen atau mengetahui seberapa besar presentase sumbangan pengaruh variabel independen ( Kesadaran perpajakan, Sanksi Pajak, dan Pelaporan pajak ) terhadap variabel Dependen ( Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 ) . Hasil koefisien determinasi ini dapat dilihat dengan perhitungan menggunakan SPSS 16.0 for Windows atau perhitungan secara manual didapat dari  $R^2 = SS_{reg} / SS_{tot}$  pada tabel 4.15. berikut ini :

**Tabel 4.15. Hasil Uji Koefisien Determinasi**

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.899 <sup>a</sup>	.808	.802	2.736

### Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.899 <sup>a</sup>	.808	.802	2.736

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

Sumber : Data Primer Statistik, 2016.

Berdasarkan hasil table 4.15. diatas, Kesadaran pajak, sanksi pajak, dan pelaporan pajak memberikan kontribusi kepada variabel dependen sebesar 80,8% dan 19,2% merupakan faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

#### Uji Simultan Total ( f )

Pengujian model regresi dilakukan dengan uji F pada taraf  $\alpha = 0,05$  berdasarkan hasil analisis yang disajikan pada ringkasan tabel 4.14, diperoleh nilai  $F_{hitung}$  134,454 >  $F_{tabel}$  2,70 dengan signifikan F 0,000 lebih kecil dari 0,05 hal ini menunjukkan bahwa variabel independen Kesadaran Pajak (X1), Sanksi Pajak (X2) dan Pelaporan Pajak (X3) mempengaruhi variabel dependen Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Y).

#### a. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui apakah hipotesis diterima atau ditolak. Pada bagian ini, peneliti akan membuktikan apakah Kesadaran Pajak (X1), Sanksi Pajak (X2) dan Pelaporan Pajak (X3) mempengaruhi Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Y). Maka dilakukan hipotesis sebagai berikut:

- $H_0 : \rho \leq 0,05$  artinya secara simultan tidak ada pengaruh positif antara Kesadaran pajak, sanksi pajak dan pelaporan pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 di KPP Pratama Malang Utara.
- $H_a : \rho > 0,05$  artinya ada pengaruh positif antara Kesadaran pajak, sanksi pajak dan pelaporan pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 di KPP Pratama Malang Utara.

Pengujian ini memiliki kriteria sebagai berikut:

- Jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$ , maka  $H_0$  yang menyatakan bahwa variasi perubahan nilai variabel bebas (Kesadaran pajak, sanksi pajak dan pelaporan pajak) tidak dapat menjelaskan perubahan nilai variabel terikat ( Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 ) ditolak dan sebaliknya. ( $\alpha = 0,05$  ).

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari tabel 4.14. diatas, maka dapat dilihat bahwa  $F_{hitung}$  sebesar 134,454 dengan tingkat signifikansinya 0,00. Sedangkan  $F_{tabel}$  untuk tingkat signifikansinya 0,05 diperoleh dari  $F_{tabel} = 2,70$ . Dikarenakan  $F_{hitung} > F_{tabel}$  yaitu,  $134,454 > 2,70$  maka ada alasan yang kuat untuk menolak  $H_0$  dan menerima  $H_a$ . Artinya artinya ada pengaruh positif antara Kesadaran pajak, sanksi pajak dan pelaporan pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 di KPP Pratama Malang Utara.

### Uji Parsial ( t )

Hasil Uji parsial (t) digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh variabel independen Kesadaran Pajak (X1), Sanksi Pajak (X2) dan Pelaporan Pajak (X3) secara parsial terhadap variabel dependen Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Y) menggunakan nilai *standardize beta* untuk melihat pengaruh dari variabel digunakan uji t. Berdasarkan pada hasil uji parsial (t) di tabel 4.14. maka terlihat bahwa variabel Kesadaran Pajak (X1), Sanksi Pajak (X2) dan Pelaporan Pajak (X3) menunjukkan nilai signifikansi t sebesar  $0,000 < 0,05$  atau  $t_{hitung} X1 ( 3,047 ) > t_{tabel} 1,983$ ,  $t_{hitung} X2 ( 2,019 ) > t_{tabel} 1,983$ ,  $t_{hitung} X3 ( 5,313 ) > t_{tabel} 1,983$  berarti ada pengaruh yang positif signifikan dari variabel Kesadaran Pajak (X1), Sanksi Pajak (X2) dan Pelaporan Pajak (X3) terhadap variabel Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Y). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa :

1. Kesadaran Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 di KPP Pratama Malang Utara.
2. Sanksi Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 di KPP Pratama Malang Utara.
3. Pelaporan Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 di KPP Pratama Malang Utara.
4. Kesadaran Pajak, Sanksi Pajak dan pelaporan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 di KPP Pratama Malang Utara karena memiliki nilai signifikan  $t < 0,05$  dan  $t_{hitung} > t_{tabel}$ .

### PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Malang Utara. Sample yang digunakan dalam penelitian ini sejumlah 99,87 atau 100 responden. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel penelitian menggunakan teknik *simple random sampling*, Simple random sampling adalah suatu tipe sampling probabilitas, di mana peneliti dalam memilih sampel dengan memberikan kesempatan yang sama kepada semua anggota populasi untuk ditetapkan sebagai anggota. Hasil dari kuisioner yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### **Pengaruh Kesadaran Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 di KPP Pratama Malang Utara**

Hasil analisis statistik yang dilakukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan positif antara kesadaran pajak terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 di KPP Pratama Malang utara. Hal ini sejalan dengan teori yang dinyatakan oleh Indra Pahala, Nuramalia Hasanah, dan Intan Mayang Sari (2014) menjelaskan bahwa kesadaran pajak berpengaruh signifikan positif terhadap beban pajak penghasilan. Kesadaran wajib pajak atau fungsi perpajakan sebagai pembiayaan Negara sangat diperlukan. Hal ini sesuai dengan Wajib pajak dikatakan memiliki kesadaran (Manik Asri, 2009) apabila sesuai dengan 6 hal berikut :

1. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan.
2. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara.

3. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan
4. ketentuan yang berlaku.
5. Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
6. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan suka rela.
7. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar.

Wajib pajak dalam hasil kuesioner yang telah diteliti sebagian besar menyetujui bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi mereka untuk patuh membayar pajak diantaranya adalah dengan adanya kesadaran dari mereka bahwa pajak merupakan kewajiban yang harus dibayarkan kepada negara, dan dengan membayar pajak mereka merasa telah turut berpartisipasi terhadap negara dalam pembangunan negara, serta berdasarkan hasil kuesioner tersebut diketahui juga persepsi mereka mengenai kesadaran pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan mereka membayar pajak, wajib pajak beranggapan bahwa pajak memang merupakan beban bagi perusahaan dalam kegiatan usaha mereka, akan tetapi mereka juga menganggap bahwa dengan berlakunya tarif pajak sekarang ini tidak memberatkan mereka jika didistribusikan dengan tingkat pendapatan, meskipun pajak dianggap sebagai beban tetapi tidak memberatkan bagi wajib pajak sehingga dengan itu wajib pajak tetap membayar pajaknya.

Hasil tersebut dikuatkan dengan pengujian hipotesis yang telah dilakukan bahwa  $t_{hitung}$  sebesar 3,047 X1 dengan tingkat signifikansinya 0,00. Sedangkan  $t$  untuk tingkat signifikansinya 0,05 diperoleh dari  $t_{tabel} = 1,983$ . Dikarenakan  $t_{hitung} X1 ( 3,047 ) > t_{tabel} 1,983$  maka ada alasan yang kuat untuk menolak  $H_0$  dan menerima  $H_a$ . Artinya Kesadaran Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 di KPP Pratama Malang Utara.

#### **Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 di KPP Pratama Malang Utara**

Hasil dari penelitian yang sudah dilakukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh signifikansi positif dari sanksi pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 di KPP Pratama Malang Utara. Hal ini dikuatkan dengan hasil pengujian hipotesis yang menjelaskan bahwa  $t_{hitung} X2 (2,019) > t_{tabel} 1,983$ , maka ada alasan yang kuat untuk menolak  $H_0$  dan menerima  $H_a$ . Artinya Sanksi Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 di KPP Pratama Malang Utara.

Penelitian ini sesuai dengan pernyataan Adam Smith dalam bukunya *Wealth of Nations* dengan ajaran yang terkenal ( *The Four Maxim* ), yaitu menjelaskan tentang asas pajak salah satunya asas *Certainty* ( asas kepastian hukum ) yang menjelaskan bahwa semua pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-undang sehingga bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi. Oleh karena itu, Wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terutang, kapan harus dibayar serta batas waktu pembayaran. Hasil dari penelitian yang sudah dilakukan memberikan hasil uji bahwa masyarakat sudah mengetahui bahwa sanksi pajak merupakan sanksi wajib yang dilakukan bila seorang wajib pajak melanggar atau tidak membayar kewajiban perpajakannya.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anna Pertiwi (2014), menjelaskan bahwa sanksi perpajakan memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan. Dengan wajib

pajak yang patuh, maka akan mempengaruhi tingkat penerimaan pajak penghasilan yang diterima KPP Pratama Malang Utara. Semakin tinggi pengetahuan tentang sanksi pajak, maka tingkat penerimaan pajak penghasilan semakin tinggi pula.

### **Pengaruh Pelaporan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 di KPP Pratama Malang Utara**

Hasil dari penelitian yang sudah dilakukan menyatakan bahwa  $t_{hitung} X3 (5,313) > t_{tabel} 1,983$ . Artinya Pelaporan Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 di KPP Pratama Malang Utara. Dugaan ini diperkuat dengan hasil uji regresi yang sudah dilakukan penulis bahwa Koefisien Pelaporan Pajak sebesar 0,588 mengindikasikan bahwa jika variabel pelaporan pajak meningkat, dengan asumsi variabel kesadaran pajak dan sanksi pajak tetap, maka Penerimaan Pph21 di KPP Pratama Malang Utara juga akan meningkat.

Hasil pengujian ini sesuai dengan pernyataan Divianto (2013), mengemukakan bahwa jumlah SPT Tahunan Wajib Pajak Aktif yang dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap penerimaan pajak.

### **Pengaruh Kesadaran Pajak, Sanksi Pajak serta Pelaporan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 di KPP Pratama Malang Utara.**

Hasil uji regresi linear berganda yang sudah dilakukan penulis menghasilkan persamaan bahwa :

$$Y = -4,131 + 0,370 X1 + 0,227 X2 + 0,588 X3 + \mu$$

Dari hasil perumusan diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Nilai Konstanta sebesar -4,131 mengindikasikan jika rata-rata variabel lain diluar model regresi memberikan dampak negative terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 di KPP Pratama Malang Utara.

- Konstanta negatif tidaklah menjadi persoalan dan bisa diabaikan selama model regresi yang sudah di uji sudah memenuhi asumsi atau asumsi klasik lainnya untuk regresi ganda. Selain itu, selama nilai slope tidak nol maka tidak perlu memperdulikan konstanta negatif ini.
- Karena dasarnya regresi digunakan memprediksi Y berdasarkan nilai perubahan X, maka harusnya yang menjadi perhatian adalah X nya (slope), bukan nilai konstanta.
- Dalam berbagai kasus, intercept juga sering tidak masuk akal untuk diinterpretasi sehingga harus diabaikan seperti kasus-kasus yang saya uraikan di atas. Jadi, pada umumnya nilai konstanta yang negatif bukan menjadi alasan untuk menyimpulkan bahwa persamaannya salah ( Rietveld dan Sunaryanto, 1994 ).
- Koefisien Kesadaran Perpajakan sebesar 0,370 mengindikasikan bahwa jika variabel kesadaran pajak meningkat dengan asumsi variabel sanksi pajak dan pelaporan pajak tetap, maka Penerimaan Pph21 di KPP Pratama Malang Utara juga akan meningkat.
- Koefisien Sanksi Pajak sebesar 0,227 mengindikasikan bahwa jika variabel sanksi pajak meningkat, dengan asumsi variabel kesadaran pajak dan pelaporan pajak tetap, maka Penerimaan Pph21 di KPP Pratama Malang Utara juga akan meningkat.

- Koefisien Pelaporan Pajak sebesar 0,588 mengindikasikan bahwa jika variabel pelaporan pajak meningkat, dengan asumsi variabel kesadaran pajak dan sanksi pajak tetap, maka Penerimaan Pph21 di KPP Pratama Malang Utara juga akan meningkat.

Hal ini diperkuat dengan hasil uji simultan (f) diatas, maka dapat dilihat bahwa Fhitung sebesar 134,454 dengan tingkat signifikansinya 0,00. Sedangkan Ftabel untuk tingkat signifikansinya 0,05 diperoleh dari Ftabel = 2,70. Dikarenakan Fhitung > Ftabel yaitu,  $134,454 > 2,70$  maka ada alasan yang kuat untuk menolak  $H_0$  dan menerima  $H_a$ . Artinya artinya ada pengaruh positif antara Kesadaran pajak, sanksi pajak dan pelaporan pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 di KPP Pratama Malang Utara.

Hasil dari pengujian hipotesis diatas sesuai dengan dugaan hipotesis yang diajukan oleh penulis yaitu Kesadaran Pajak, Sanksi Pajak serta Pelaporan Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 di KPP Pratama Malang Utara.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan uji hipotesis yang telah dilakukan penulis tentang Pengaruh Kesadaran Pajak, Sanksi Pajak serta Pelaporan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 di KPP Pratama Malang Utara dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- a. Kesadaran Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 di KPP Pratama Malang Utara.
- b. Sanksi Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 di KPP Pratama Malang Utara.
- c. Pelaporan Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 di KPP Pratama Malang Utara.
- d. Kesadaran Pajak, Sanksi Pajak dan pelaporan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 di KPP Pratama Malang Utara karena memiliki nilai signifikan  $t < 0,05$  dan  $t_{hitung} > t_{tabel}$ .

### **Saran**

#### **A. Bagi Kantor Pajak Pratama Malang Utara.**

Saran yang dapat diberikan berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan diatas adalah sebagai berikut :

1. Tingkat kesadaran perpajakan harus lebih ditingkatkan karena semakin tinggi tingkat kesadaran pajak oleh wajib pajak orang pribadi, maka akan membuat tingkat peningkatan penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Malang Utara.
2. Tingkat pengetahuan sanksi perpajakan harus lebih ditingkatkan karena semakin tinggi tingkat pengetahuan sanksi perpajakan oleh wajib pajak orang pribadi, maka akan membuat tingkat peningkatan penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Malang Utara.

3. Tingkat pelaporan pajak harus lebih ditingkatkan karena semakin tinggi tingkat pelaporan pajak oleh wajib pajak orang pribadi, maka akan membuat tingkat peningkatan penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Malang Utara.

Hal-hal diatas dapat di dukung oleh kinerja Direktur Jenderal Pajak mengenai penyuluhan dan sosialisasi kepada Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai Fungsi Pajak hingga pelaporan Pajak.

#### **Bagi Peneliti Selanjutnya.**

Peneliti selanjutnya yang tertarik dengan judul ini disarankan agar dapat menambah jumlah sampel dan variabel dengan cara memperluas wilayah penelitian sehingga hasil penelitian dapat digeneralisasikan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

**Ajid, Abdul.** 2009, Mekanisme Perhitungan dan Pelaporan Pph 21 Karyawan Pada Rumah Sakit Umum Haji Medan, *Skripsi*, Universitas Sumatera Utara, Medan.

**Alfiah, Irma,** 2014, Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus, Lingkungan Pajak, Pengetahuan Peraturan Pajak, Persepsi Efektifitas Sistem Perpajakan, Kemauan Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di DPPKAD Grobogan-Purwodadi, *Skripsi*, Universitas Muria Kudus.

**Apriani, Nenih.** 2014, Perhitungan PPH Pasal 21 Pegawai dan Kepatuhan PT CI Sebagai Pemotong PPH Pasal 21. *Laporan Magang*, Universitas Indonesia.

**Arahman, Muis,** 2012, Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Persepsi Wajib Pajak Mengenai Petugas Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor KPP Surabaya Wonocolo, *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, Vol.1 Hal:1-9.

**Catatan Ekstens.** <http://ekstensifikasi423.blogspot.co.id/2015/07/batas-waktu-pembayaran-dan-penyampaian.html>, 2 Januari 2016.

**Divianto,** Baturaja, <http://docplayer.info/336092-Pengaruh-kepatuhan-wajib-pajak-orang-pribadi-terhadap-penerimaan-pajak-penghasilan-kpp-pratama-baturaja.html>, 25 Desember 2015.

**Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.** <http://www.pajak.go.id/content/pajak-penghasilan-orang-pribadi-untuk-keadilan>, 25 Desember 2015.

**Dwi Setiati,** <http://www.pajak.go.id/content/article/pemerintah-siapkan-kebijakan-penghapusan-sanksi-pajak-di-tahun-pembinaan-wajib-pajak>  
<http://www.ortax.org/ortax/?mod=studi&page=show&id=16>, 25 Desember 2015.



**Henny Faridah**, <http://www.hennyfaridah.name/2015/01/cara-pelaporan-spt-tahunan-wajib-pajak-orang-pribadi.html>, 25 Desember 2015

Wikiapbn, <http://www.wikiapbn.org/wajib-pajak-patuh/>, 25 Desember 2015.

**Herry Susanto**. <http://www.pajak.go.id/content/membangun-kesadaran-dan-kepedulian-sukarela-wajib-pajak>, 26 Desember 2015.

**Hidayati, Iva Farida**, 2014, Analisis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan, Efektifitas Sistem Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada KPP Pratama Surakarta), *Naskah Publikasi Akuntansi dan Bisnis*, Hal:1-18.

**Larasati, Anisa Yuniar**, 2013, Pengaruh Penerapan Strategi Pelayanan Terhadap Pengetahuan Pajak dan Implementasinya Pada Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada KPP Pratama Bandung Cibeunying ), *Skripsi*, Universitas Widyatama.

**Muliasari, Ni Ketut & Putu Ery Setiawan**, 2011, Pengaruh Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur, *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, Vol.6 No.1 Hal: 1-23.

**Pahala, Indah, Nurmalia Hasanah & Intan Mayang Sari**, Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Persepsi Wajib Pajak Mengenai Beban Pajak Penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *Prosiding Simposium Nasional Perpajakan*, Vol.4 Hal:1-10.

**Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 32/PJ/2015** Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemptongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan 21 dan/atau Pajak Penghasilan 26 Sehubungan dengan Pekerja, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi, 28 November 2015.

**Rahmawati, SE., MM.**, Akuntansi Pajak Penghasilan, Modul 9 & 10, Pusat Pengembangan Bahan Ajar, UMB.

**Rohmawati, Alifah Nur & Ni Ketut Rasmini**, Pengaruh Kesadaran, Penyuluhan, Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, Hal1:-15.

**Setiawan, Yulis Doni**, 2015, Evaluasi Perhitungan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pegawai Tetap, *Skripsi*, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.

**Surojo, Arief**. *Modul Pengantar Hukum Pajak*, Edisi 2, Pusat Diklat Pajak.Jakarta.

**Tutorial Penelitian.** <http://tu.laporanpenelitian.com/2015/07/14.html>, 2 Januari 2016.

**Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007** tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, <http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=12761>, 26 Desember 2015.

**Universitas Sumatera Utara**, Pengenaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Terhadap Honorarium Notaris/PPAT, *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, Vol.2 Hal:1-35.

**Utami, Thia Dwi & Kardinal**, 2011, Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu, *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, Hal:1-9.

**Wicaksono, Muhammad Ary**, 2014, Pengaruh Persepsi Sistem Perpajakan, Keadilan Pajak, Diskriminasi Pajak dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Perilaku Penggelapan Pajak ( Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar di KPP Pratama Purworejo ), *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, Hal:37-4.

**Wibowo Pajak.** <http://www.wibowopajak.com/2015/01/kapan-batas-waktu-paling-lambat.html>, 2 Januari 2016.